

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan. Namun, dalam praktiknya penerapan diversifikasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Dari 5 (lima) kasus yang terjadi pada tahun 2021 hingga 2024, hanya 3 (tiga) di antaranya yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi. Proses diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah dijalankan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam implementasinya, penerapan diversifikasi masih mengalami berbagai kendala seperti kegagalan dalam mencapai kesepakatan antara pihak pelaku dan korban, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat pendekatan restoratif. Selain itu, terdapat kasus-kasus di mana diversifikasi tidak dapat dilaksanakan karena tidak terpenuhinya syarat formil maupun materil, seperti adanya penolakan dari pihak korban atau ketidaksesuaian

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan dalam aspek sosialisasi hukum, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengedepankan prinsip terbaik bagi anak.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto terdiri dari faktor internal maupun eksternal yang menghambat dalam pelaksanaannya. Dari faktor internal, terdapat kendala dari aspek hukum yang tidak sejalan dengan kewenangan kejaksaan dalam melaksanakan proses diversifikasi. Di samping itu, efektivitas pelaksanaan diversifikasi juga terganggu oleh penolakan dari pihak korban untuk musyawarah. Penolakan ini kemungkinan besar dipicu oleh kurangnya koordinasi serta minimnya pemahaman antara jaksa dan pihak-pihak terkait dalam upaya penyelesaian perkara penyebaran konten asusila melalui mekanisme diversifikasi. Sementara itu, dari faktor eksternal, kendala yang muncul antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap jalur hukum yang tersedia serta kurangnya pengetahuan tentang prosedur diversifikasi itu sendiri, khususnya korban dan keluarganya. Terbatasnya waktu dan kurangnya fasilitas pendukung yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, serta belum maksimalnya kontribusi lembaga sosial seperti Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), menjadi faktor yang menghambat efektivitas penyelesaian perkara anak melalui jalur non-litigasi.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, penulis menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto penting untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan proses hukum. Hal ini dapat diwujudkan melalui peran jaksa sebagai fasilitator dalam proses musyawarah guna mencapai kesepakatan diversi, meningkatkan strategi pendekatan komunikasi dan negosiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara terutama korban dan keluarga korban agar tercapai kesepakatan diversi. Selain itu, peningkatan kompetensi dan pemahaman jaksa penuntut umum mengenai prinsip keadilan restoratif perlu terus dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan.
2. Bagi Masyarakat, diperlukan berperan lebih aktif dalam mendukung pelaksanaan diversi, khususnya melalui keterlibatan dalam proses mediasi dan upaya rehabilitasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, peran orang tua juga sangat penting dalam pembentukan karakter anak, baik melalui pengawasan terhadap aktivitas digital maupun penanaman nilai-nilai moral dan etika. Langkah ini merupakan upaya preventif yang penting untuk mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan penyebaran konten asusila.